



Keterlibatan Perempuan dalam Perang, Politik dan Non-Politik Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus: Perlawanan Perempuan Palestina terhadap Okupasi Israel Tahun 2000-2019)

Tety Rachmawati
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
tety.rachmawati@fisip.unila.ac.id

Gita Karisma
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Sonya Mumtaz
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Abstract

Israel's occupation of Palestine led to resistance by the Palestinian people from all over the country. This struggle is not only carried out by men but also women. In the Islamic perspective, women and men have the same position, there is no discrimination between them. This paper aims to explain the resistance of Palestinian women to Israeli occupation based on an Islamic perspective. The research used qualitative methods through literature study. The results of this research indicate that the Palestinian women's resistance emphasizes the equal position of men and women in Islam. Islam does not limit the roles and activities of women. In conflict situations, women are allowed to participate in war and also in politics. Resistance of Palestinian women to Israeli occupation is carried out in two ways, namely direct and indirect resistance. The direct resistance is carried out by Palestinian women through war and politics. Meanwhile, indirect resistance is carried out by providing education for children about the values of the Islamic struggle.

Keywords: Islamic perspective, occupation, Palestine-Israel conflict, war, women

Abstrak

Okupasi Israel di Palestina memicu perlawanan rakyat Palestina dari semua penjuru negara. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Dalam perspektif Islam perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi peran antara keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perlawanan perempuan Palestina terhadap okupasi Israel berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, dengan mendasarkan penelitian pada konsep peran perempuan dalam perang, politik, dan non politik dari sudut pandang Islam. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan perempuan Palestina menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan sama di dalam Islam. Islam tidak membatasi peran dan aktivitas perempuan. Dalam situasi konflik, perempuan diperbolehkan ikut berperang dan juga berpolitik. Perlawanan perempuan Palestina terhadap okupasi Israel dilakukan dengan dua cara yaitu perlawanan secara langsung dan tidak langsung. Perlawanan secara langsung dilakukan perempuan Palestina dengan berperang dan berpolitik. Sedangkan perlawanan secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak mengenai nilai-nilai perjuangan Islam.

Kata kunci: Konflik Palestina-Israel, Okupasi, Perang, Perempuan, Politik, Perspektif Islam

Pendahuluan

Deklarasi Balfour, 2 November 1917, menjadi awal konflik Israel-Palestina yang hingga saat ini belum terselesaikan. Deklarasi tersebut merupakan sebuah dukungan dari Inggris bagi Zionis (gerakan yang mendukung terciptanya negara Yahudi) Israel untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina. Wilayah Palestina merupakan bagian dari Ottoman Turki sebelum jatuh ke Inggris. Perpindahan penguasaan wilayah tersebut dikarenakan kemenangan Inggris atas Ottoman Turki pada Perang Dunia I. Hingga, Liga Bangsa Bangsa memberikan hak kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina sebelum Palestina bisa berdiri sendiri. Dukungan yang diberikan Inggris kepada Zionis menjadi awal konflik perebutan wilayah antara Yahudi Israel dengan Palestina (Beckerman, 2013).

Okupasi Israel di tanah Palestina dimulai pada 7 Juni 1967, pada saat itu tentara Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel mengeluarkan proklamasi militer yang mengizinkan penerapan Peraturan Pertahanan (darurat) 1945 untuk memadamkan kerusuhan yang berkembang akibat perlawanan rakyat Palestina. Disusul dengan *Military Order No. 101* pada Agustus 1967 yang melarang warga Palestina berkumpul lebih dari 10 orang (dapat ditafsirkan sebagai politik) tanpa izin tentara Israel. Sampai saat ini, pemerintah Israel terus membatasi gerak warga Palestina melalui operasi militer dengan memberikan hukuman bagi sejumlah pelanggaran. Okupasi Israel telah berjalan 55 tahun dan telah banyak memenjarakan warga Palestina. Karena pendudukan Israel tersebut, memicu gerakan perlawanan dari rakyat Palestina. Tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan terlibat dalam perlawanan terhadap Israel (Wijayanto, 2020).

Secara kodrati perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki, misalnya dalam penampilan fisik. Perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah, pasif, dan

emosional, sedangkan laki-laki digambarkan kuat, bijak dalam mengambil keputusan dan logis (Thesa, 2021). Perempuan digambarkan sebagai warga kelas dua yang sulit menikmati hak-hak yang dimilikinya (Sonarika, 2017). Perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, diukur dan ditentukan berdasar pada sudut pandang laki-laki. Fenomena konflik dan perang diidentikan dengan jargon-jargon maskulinitas, mengisahkan tentang keberanian, kekuatan, kegagahan menenggelamkan perempuan yang lemah yang keberadaannya sering diabaikan (Gerungan, 2013).

Menurut pandangan Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, seperti yang termaktub dalam surat Al Hujurat ayat 13. Islam mengajarkan agar manusia meninggikan derajat perempuan dan memuliakannya, seperti yang termaktub dalam hadist riwayat imam Ibnu Majah dari Mu'awiyah bin Jahimah r.a (Kholis, 2021).

Pada kondisi konflik dan peperangan, perempuan sering menjadi korban. Namun, isu kekerasan terhadap perempuan dalam konflik atau perang hanya menjadi isu sampingan yang tidak terlalu menjadi perhatian. Banyak perempuan menjadi korban dalam konflik Israel-Palestina, jumlahnya sekitar 37% dari total korban dan persentasenya terus mengalami kenaikan (UNFPA, 2011). Para perempuan ini rata-rata melakukan perlawanan baik untuk melindungi diri maupun melindungi keluarganya dari tentara Israel. Penelitian ini akan menjelaskan dari perspektif Islam bagaimana perlawanan perempuan Palestina terhadap tentara Israel selama okupasi Israel di wilayah Palestina.

Banyaknya kajian mengenai hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki, khususnya di wilayah domestik dan publik, menimbulkan berbagai teori dan memunculkan banyak perdebatan. Penelitian ini penting untuk dibahas sebagai penegasan bahwa perempuan memiliki peran strategis bahkan pada situasi konflik seperti konflik Palestina dan Israel. Konflik yang berkepanjangan di wilayah ini, setidaknya dapat menjadi gambaran bagaimana keterlibatan perempuan dalam kondisi konflik dan perang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan perlawanan perempuan Palestina terhadap okupasi Israel. Pendekatan yang digunakan yaitu dari perspektif Islam, penggambaran mengenai peran perempuan dalam Islam, khususnya dalam kondisi perang atau konflik dan politik. Studi kasus yang digunakan yaitu perlawanan perempuan Palestina terhadap tentara Israel selama okupasi Israel di wilayah Palestina. Data didapatkan dari kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji sejumlah bacaan baik dari buku, jurnal, maupun internet.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa pandangan ulama mengenai peran perempuan dalam perspektif Islam. Perlawanan yang dilakukan perempuan Palestina terhadap okupasi tentara Israel menjelaskan bagaimana perempuan sebenarnya memiliki peran strategis dalam kondisi konflik. Tuduhan bahwa Islam mendiskriminasi kaum perempuan dengan memberikannya hak dan kewajiban di ranah domestik saja, akan dijawab melalui penjelasan peran strategis perempuan Palestina pada kondisi konflik dengan Israel.

Hasil dan Pembahasan

Peran Perempuan dalam Perspektif Islam

Perempuan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, tidak ada satu pun keterangan dari ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits yang menyatakan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ayat-ayat Al Qur'an secara jelas menyatakan bahwa kedudukan perempuan di dalam Islam sama halnya dengan laki-laki. Begitu juga dalam interaksi sosial, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menutup diri dari aktivitas bermasyarakat, selagi kegiatan yang dilakukan tidak menjerumuskan perempuan dan menodai kehormatannya (Hanapi Agustin, 2015).

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, berapapun diantaranya adalah Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Qur'an Surah An-Nahl ayat 97.

Q.S Al-Hujurat Ayat 13:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Q.S An-Nahl Ayat 97:

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam Islam adalah setara, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya. Tidak ada keutamaan seseorang di dalam Islam yang didasarkan pada jenis kelamin atau keturunan suatu suku atau bangsa tertentu.

Menurut ulama besar Yusuf Al Qardhawi dalam kitabnya 'Fatawa Mu'ashirah', beliau berpendapat bahwa tidak ada alasan yang melarang perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan (Ma'mur, 2016). Pembagian tugas berdasarkan gender sering kali menempatkan peran perempuan hanya dalam urusan rumah tangga, hal tersebut dianggap telah sesuai dengan kodrat perempuan. Konstruksi sosial yang demikian dapat mengaburkan pandangan dalam menilai peran perempuan. Islam tidak pernah membatasi gerak aktivitas perempuan (Republika, 2015). Pada hakikatnya, Islam sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban perempuan. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengekspresikan diri seperti melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga syari'at Islam. Hal ini pernah dicontohkan oleh Aisyah (istri Nabi Muhammad) yang memimpin langsung perang Jamal, bersama dengan sahabat Nabi Muhammad. Selain Aisyah, perempuan di masa Nabi Muhammad yang ikut berperang adalah Asma binti Yazid dalam perang Khandaq. Peran Asma sebagai pengantar makanan bagi para prajurit Islam yang saat itu berperang. Selain mengantar makanan, Asma dan para perempuan Muslimah ikut berjaga di garis belakang, tujuannya untuk memberi semangat kepada kaum muslimin yang berperang dan mengingatkan mereka apabila hendak mundur dari medan pertempuran. Pada perang Yarmuk, Asma binti Yazid berhasil membunuh sembilan orang tantara Romawi dengan tiang tendanya (Republika, 2020). Selain Asma binti Yazid, seorang perempuan muslimah, Hindun binti Utbah juga ikut terlibat dalam perang Yarmuk.

Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa Islam tidak melarang keterlibatan perempuan dalam peperangan. Namun, perempuan yang memiliki keturunan atau anak, apabila suami dan istri berperang dan anak-anaknya terlantar, hal tersebut menjadi sia-sia (Republika, 2015). Perempuan dapat maju ke medan perang jika ia tidak memiliki tanggungjawab suami dan anak. Selain peperangan, perempuan dalam Islam juga diperbolehkan terlibat dalam aktivitas politik (Rusnila, 2014). Seperti dalam Al Qur'an surah Al Mumtahanah ayat 12, yang menjelaskan bahwa perempuan diberikan hak dan pilihan dalam politik. Berikut terjemahan surah Al Mumtahanah ayat 12:

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Peran Perempuan dalam Perang, Politik dan Non Politik Menurut Perspektif Islam

Al-Bahnasawi berpendapat bahwa “politik adalah adalah sebuah cara dan upaya untuk menangani masalah-masalah rakyat dengan menggunakan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat manusia” (Zainuddin & Maisaroh, 2005). Di dalam Al Qur’an, nilai dan prinsip berpolitik yaitu musyawarah dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 159, yang artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.

Menurut pandangan Islam, berpolitik tidak hanya ditujukan pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Al Qur’an menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan didasarkan pada adanya pemberian hak-hak yang seimbang antara laki-laki dan perempuan (Marzuki & Suharno, 2008). Perempuan diberikan hak politik sebagai cerminan bahwa perempuan itu mulia, terhormat, dan bermartabat (Marzuki & Suharno, 2008). Namun, masih terdapat perdebatan mengenai posisi perempuan dalam jabatan tertinggi negara (presiden, perdana Menteri, dan semacamnya). Salah satu yang paling populer adalah pendapat para ulama salafi yang bersandar pada dalil Al Qur’an surat An Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki bagi kaum perempuan. Akan tetapi, seorang ulama asal Mesir, yakni Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berpartisipasi di dalam politik (Zainuddin & Maisaroh, 2005).

Aktivitas perempuan Islam dalam politik telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad. Pada masa tersebut perempuan ikut berbai’at kepada kepemimpinan Nabi Muhammad dan Islam. Bai’at merupakan aktivitas politik sebagai bentuk pengakuan pada kepemimpinan kepala negara dan umat yang sah secara hukum (Hadi, 2017). Pada masa ini, perempuan juga ikut dalam hijrah nabi Muhammad ke Habasyah dan hijrah ke Madinah bersama dengan laki-laki.

Al Qaradawi mengatakan bahwa para ulama, yang mengambil dalil surat An Nisa ayat 34 sebagai acuan dalam memutuskan hukum mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara, dikarenakan pada umumnya kondisi dan kemampuan fisik perempuan tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab seorang pemimpin (Trisnani, Windiarti, & Sa'adah, 2021). Ada juga faktor kondisi emosional perempuan yang ditakutkan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Secara garis besar, jika perempuan ingin berpartisipasi di dalam politik, maka hal tersebut sah-sah saja dan diperbolehkan. Karena perempuan dan laki-laki merupakan seorang *mukallaf* atau orang dewasa yang sudah baligh yang berkewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar* (Trisnani, Windiarti, & Sa'adah, 2021). *Amar ma'ruf nahyi munkar* dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam politik, terutama politik yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Selain berpolitik, perlawanan perempuan dalam situasi konflik dapat dilakukan dengan ikut berperang. Namun, menurut Sayyid Quthub, perempuan tidak wajib berjihad (perang) (Marzuki & Suharno, 2008). Peran perempuan adalah melahirkan tentara-tentara yang akan berjihad ke medan perang. Menurut Al Tarsyah, secara fisik dan psikis perempuan lebih siap untuk tugas tersebut (Marzuki & Suharno, 2008).

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jihad perang sebagai fardhu kifayah (Irfan, 2020). Jika ada sebagian atau kelompok orang telah melakukan jihad maka tidak wajib bagi kaum muslimin lain untuk berjihad. Ulama seperti Sayid Quthub, tidak mewajibkan perempuan untuk ikut dalam peperangan. Perempuan yang boleh ikut berperang hanya yang telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Perempuan memiliki peran lain seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Inilah peran perempuan non-politik yaitu selain keterlibatannya dalam perang dan politik.

Okupasi (Pendudukan) Israel di Wilayah Palestina

Okupasi tentara Israel di Palestina dimulai pada 7 Juni 1967 dengan pengiriman pasukan Israel ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. Okupasi Israel di tanah Palestina ini dilatarbelakangi oleh lahirnya deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Deklarasi tersebut berisi tentang jaminan hak-hak sipil dan politik serta keagamaan bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Deklarasi ini juga berisi mengenai pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu masih berstatus wilayah administrasi internasional yang diserahkan kepada *British Zone* (Nurdyawati, 2020).

Okupasi Israel di wilayah Palestina memunculkan banyak protes tidak hanya dari rakyat Palestina tetapi juga dunia internasional. Karena selama 55 tahun terakhir okupasi yang dilakukan Israel telah menyebabkan banyak kesulitan bagi rakyat Palestina, termasuk sekadar untuk menjalankan kehidupan keseharian mereka (Wibisono, 2017). Ada banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah Israel untuk masyarakat Palestina selama okupasi Israel di wilayah tersebut, seperti, pemberlakuan surat izin meninggalkan wilayah. Peraturan ini dibuat untuk masyarakat Palestina yang akan keluar dan masuk dari desa ke kota atau sebaliknya. Diperlukan waktu yang cukup lama agar surat izin tersebut dikabulkan, akan tetapi ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah Israel kepada masyarakat Palestina yang bersedia memberikan informasi terkait pasukan militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islami (Wibisono, 2017).

Selain pemberlakuan surat izin, pemerintah Israel juga memberlakukan *Military Order No. 101*. *Military Order No. 101* merupakan sebuah aturan hukum pemerintah Israel yang menetapkan bahwa warga Palestina akan dihukum apabila melakukan ekspresi politik termasuk menghadiri sebuah diskusi yang membahas topik-topik politik. Mengibarkan bendera Palestina atau menempelkan sebuah poster yang bernuansa politik juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Apabila peraturan ini dilanggar, maka siapapun pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi baik berupa penjara hingga 10 tahun lamanya ataupun denda yang sangat besar. Selain hak untuk melakukan ekspresi politik, hak berasosiasi dan hak kebebasan berekspresi juga dilarang di dalam peraturan ini (Amnesty International, 2017).


Okupasi Israel di Palestina menyebabkan wilayah Palestina diambil alih oleh penduduk Yahudi Israel. Sedikit demi sedikit, penduduk Yahudi Israel membangun permukiman di lima wilayah, yaitu wilayah sepanjang sungai Yordan di Tepi Barat, wilayah Jericho-Jerusalem hingga Latrun, seluruh Padang Pasir Judea dari puncak Hebron hingga Laut Mati, wilayah Jalur Gaza, dan Kota Yerusalem termasuk Dataran Tinggi Golan dan pantai Sharam Al-sheikh hingga Eilat di Sinai. Untuk melindungi pemukiman tersebut dari serangan Palestina, Israel membangun pagar pembatas setinggi 8,5 meter dengan panjang 215 mil di sepanjang perbatasan Tepi Barat (Wibisono, 2017).

Sejak perang 1967 dan okupasi Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi secara drastis di wilayah tersebut (Kuttab, 2009). Banyak para petani menjadi kaum proletar dengan beralih menjadi pekerja untuk pasar tenaga kerja Israel. Pemerintah Israel mengontrol sumber air, sehingga rakyat Palestina sangat bergantung

dengan pasar tenaga kerja Israel. Rakyat Palestina yang ingin mendapatkan air dengan menggali air tanah harus mendapatkan izin dari otoritas Israel. Hal tersebut menyebabkan suplai air bagi rakyat Palestina sangat terbatas. Kebijakan Israel mengenai penyaluran limbah memperburuk kondisi rakyat Palestina. Sumber-sumber air, tanaman sayuran dan buah-buahan penduduk Palestina tercemar oleh limbah dari penduduk Israel. Sehingga, banyak warga Palestina tertular penyakit dan hasil kebun mereka tidak laku dijual (Wibisono, 2017). UNRWA (*United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) mencatat akibat dari blokade Israel pemenuhan hak pembangunan ekonomi rakyat Palestina terabaikan, 80% warga Palestina bergantung pada bantuan dan belas kasihan pihak lain (Wibisono, 2017).

Selama okupasi Israel, otoritas Israel beberapa kali menahan warga Palestina tanpa diadili berdasar pada peraturan “penahanan administratif” (Kompas, 2012). Para laki-laki yang ditahan tersebut meninggalkan keluarga. Banyak wanita yang menjadi janda dikarenakan suami mereka ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel. Ribuan anak-anak Palestina hidup tanpa ayah atau ibu karena penangkapan oleh tentara Israel (Anadolu Agency, 2019).

Konflik Israel-Palestina telah banyak menyebabkan perubahan sosial masyarakat dan juga korban, baik di pihak Palestina maupun Israel. Dikutip dari vox.com sejak tahun 2005, 23 dari setiap 24 kematian akibat konflik merupakan warga Palestina. Berikut grafik jumlah korban kematian bulanan akibat konflik Israel-Palestina sejak September 2000 hingga Juli 2014:



Gambar 1. Korban Meninggal Akibat Konflik Israel-Palestina Tahun 2000-2014 (per bulan)
(Fisher, 2014)

Berdasarkan gambar tersebut, angka kematian rakyat Palestina di periode akhir 2008 hingga Maret 2009 merupakan yang paling tinggi. Peningkatan ini terjadi karena eskalasi konflik dari gerakan intifada kedua yang sudah dimulai sejak September tahun 2000. Gerakan intifada kedua ini juga disebut sebagai intifada Al Aqsa. Penyebabnya, karena intifada kedua pecah ketika Palestina berusaha untuk mempertahankan masjid Al Aqsa pasca kedatangan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel saat itu, ke Temple Mount. Temple Mount merupakan Bukit Bait Suci yang dianggap sakral oleh tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam yang terletak di Kota Lama Yerusalem (Tirto.id, 2021). Perjanjian damai yang diupayakan berbagai pihak, tidak kunjung terealisasi, terkendala oleh berbagai kepentingan. Mulai dari perjanjian Cam David tahun 1979, Oslo 1993, Cam David tahun 2000, KTT Beirut 2002, Peta Jalan Kuartet Timur Tengah tahun 2003, dan Prakarsa Perdamaian Trump tahun 2020 (Salem, 2021).

Perlawanan Perempuan Palestina terhadap Okupasi Israel dalam Perspektif Islam

Antara tahun 1929 sampai dengan 1947, perempuan Palestina terlibat dalam perjuangan nasional bersama dengan laki-laki (Kuttab, 2009). Para perempuan ini terlibat dalam demonstrasi, kongres, memorandum, penyelundupan senjata, pertemuan dengan pejabat pemerintah, penggalangan dana untuk mendukung tahanan, dan memberikan bantuan bagi yang terluka dalam konflik (Kuttab, 2009). Para perempuan yang masa kecilnya pernah ikut melawan tentara Israel di antara mereka sudah beranjak dewasa. Seperti Michelin Awwad, perempuan Palestina di tahun 1980-an pada Gerakan Intifadah ikut melempar batu tentara Israel. Pada tahun 2017, umurnya sudah mencapai 68 tahun. Hal tersebut menandakan bahwa konflik Israel-Palestina telah terjadi sangat lama. Dampak buruk yang terjadi pada kedua belah pihak menjadi alasan bahwa perdamaian harus terus diupayakan. Rakyat Palestina menganggap bahwa wilayah yang saat ini diduduki Israel adalah milik mereka dan dengan perjuangan akan mereka pertahankan (Republika, 2018). Okupasi Israel di Palestina melegitimasi perempuan Palestina untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka memiliki peran publik, dapat menunjukkan ekspresi politik, dan identitas gender (Kuttab, 2009).

Islam tidak melarang perempuan ikut berperang bersama dengan laki-laki, jika tidak ada tanggungan suami dan anak. Menurut Yusuf Al Qardhawi perempuan yang diperbolehkan ikut berperang jika ditakdirkan tidak menikah, tidak dapat hamil dan

melahirkan (Qardhawi, 2009). Dalam penelitian ini, perlawanan perempuan Palestina dibagi dalam dua katagori yaitu perempuan Palestina yang melakukan perlawanan secara langsung dan perempuan Palestina yang melakukan perlawanan tidak secara langsung.

Perempuan Palestina yang Melakukan Perlawanan Secara Langsung dalam Perang dan Politik

Peran perempuan Palestina dalam gerakan perlawanan telah ada sejak 1920-an. Dimulai pada 1921, Persatuan Perempuan Palestina dibentuk di Yerusalem. Pada saat itu, dukungan Inggris kepada Israel melalui Deklarasi Balfour, mendorong migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Karena kebijakan tersebut, para perempuan Palestina melawan bersama dengan laki-laki. Para perempuan melakukan protes dengan turun ke jalan. Mereka memprotes kebijakan tersebut dan menulis “*we Moslem and Christian ladies who represent other ladies of Palestine protest vigorously*” (Samaroo, 2018). Keterlibatan perempuan dalam perlawanan terhadap okupasi Israel berdampak secara langsung pada kondisi di kedua belah pihak baik Israel maupun Palestina. Perlawanan secara langsung dilakukan melalui keterlibatan perempuan konflik dan politik.

Perjuangan perempuan Palestina dalam politik bertujuan untuk mengubah kondisi buruk rakyat Palestina di bawah okupasi Israel (Samaroo, 2018). Perjuangan rakyat Palestina untuk keluar dari kondisi buruk tersebut sesuai dengan visi Islam yaitu membebaskan perbudakan, kemiskinan, kebodohan, penderitaan dan kesengsaraan hidup (Chirzin, 2020). Hal itu sesuai dengan Al Qur'an surah Al Balad ayat 11-16, yang artinya sebagai berikut:

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang terjal. Tahukah kamu apakah jalan yang terjal itu? Yaitu membebas perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Anak yatim yang dalam pertalian kerabat. Atau orang miskin yang bergelimang di atas debu.”

Bentuk politik perempuan Palestina bisa dilihat dari sejumlah resolusi yang dibuat oleh perempuan Palestina untuk melawan okupasi Israel. Pada tahun 1929, perempuan Palestina mengadakan pertemuan *Palestine Arab Women's Congress*, di Yerusalem. Pertemuan tersebut dihadiri 200 perempuan dari seluruh Palestina, dengan hasil berupa resolusi untuk mengatasi masalah nasional dan berjanji untuk mendukung semua resolusi, keputusan dan tuntutan petinggi Arab (Samaroo, 2018). Perempuan Palestina juga terlibat dalam pertemuan darurat di Athena pada tahun 2006, bersama dengan International Women's Commission (IWC) untuk Perdamaian Israel-Palestina. Perempuan Palestina dan Israel bertemu, sayangnya tidak ada resolusi dalam pertemuan ini.

Perempuan Palestina yang terlibat dalam perlawanan dengan tentara Israel ada yang dikoordinir dalam sebuah gerakan ada yang tidak terkoordinir dalam sebuah gerakan. Beberapa gerakan perempuan Palestina yang dapat teridentifikasi diantaranya *Palestine Arab Women's Congress, the General Union of Palestinian Women, Union of Palestinian Women Committee*. Adapun yang tidak terorganisir, mereka bergerak secara independen. Beberapa di antara Wanita Palestina yang melakukan perlawanan secara langsung di medan konflik seperti Ahed Tamimi, Muna El Kurd, Leila Khaled, Razan Al Najar, Raja Mustafa, Manal Abu Akhar dan lain-lain.

Pada Mei 2015, perempuan Palestina bernama Ahed Tamimi ikut menyelamatkan seorang anak kecil yang diculik oleh tentara Israel (BBC, 2017). Tahun 2012, Ahed mendapatkan penghargaan *Hanzala Courage Award* dari distrik Başakşehir Municipality di Istanbul, Turki. Penghargaan tersebut diberikan atas keberaniannya melawan tentara Israel yang telah menahan kakaknya (Detik, 2017). Tahun 2017 tepatnya pada tanggal 19 Desember, Ahed berusaha melindungi keluarganya dari penggerebekan tentara Israel.

Selain Ahed, Raja Mustafa dan Manal Abu Akhar yang melakukan perlawanan saat usianya masih belia yaitu diusia mereka 16 dan 12 tahun. Dengan senjata seadanya seperti ketapel dan batu, Raja Mustafa dan Manal Abu Akhar serta gadis-gadis belia seusianya melawan kebrutalan tentara Israel pada gerakan intifada tahun 1987. Akan tetapi, dalam gerakan intifada kedua pada tahun 2000-an, keterlibatan perempuan secara independen di medan perang sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena gerakan intifada kedua merupakan perlawanan yang keseluruhannya menggunakan senjata. Sehingga yang berjuang hanyalah kelompok-kelompok bersenjata (Detik, 2017).

Intifada pertama yang berlangsung pada tahun 1987, menjadi salah satu bentuk perlawanan perempuan Palestina yang secara langsung berhadapan dengan tentara Israel. Perempuan berpartisipasi dalam konfrontasi melawan Israel dengan bersenjatakan batu. Selain itu, perempuan juga berperan melindungi dan menyelamatkan para pemuda dan anak-anak (Ernudd, 2007).

Di dalam Islam perintah untuk berperang bukan semata-mata tanpa alasan. Dalam Al Qur'an perintah untuk berperang diperbolehkan jika dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk berperang. Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al-Hajj ayat 39:

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Peperangan dalam perspektif Islam juga dinilai sebagai upaya untuk menjaga keamanan demi melawan ketidakadilan, kezaliman dan juga penjajahan (Syuryansyah, 2016). Dalam kasus masyarakat Palestina yang tanah airnya diokupasi oleh Israel selama bertahun-tahun maka berperang diperbolehkan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan melawan ketidakadilan.

Keterlibatan perempuan di dalam perang tidak hanya sebagai pasukan bersenjata tetapi juga sebagai pelayan atau relawan perang. Sebagaimana di dalam hadist Riwayat Al Bukhari yang berbunyi “Kami (para wanita) dahulu (ikut berjihad) bersama Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kami memberi minum dan mengobati orang yang terluka dan mengurus jenazah agar dipulangkan ke Madinah”.

Salah satu contoh, perempuan Palestina yang terlibat secara langsung menjadi relawan perang yaitu Razan al Najjar. Ia merupakan seorang relawan perempuan yang bekerja untuk *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS). Ia ditembak mati oleh tentara Israel saat sedang berlari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Gaza pada 2018 silam untuk menyelamatkan korban yang terluka (BBC, 2018).

Perempuan Palestina yang Tidak Melakukan Perlawanan Secara Langsung

Perlawanan secara tidak langsung diartikan sebagai perlawanan perempuan Palestina terhadap okupasi Israel yang tidak secara langsung berdampak pada Israel dan Palestina. Sejak negara Israel berdiri tahun 1948, perempuan Palestina telah terlibat dalam melindungi keluarga mereka selama mengungsi ke pengasingan (Mardana, 2021). Menurut laporan WCLAC (*Women’s Center for Legal Aid and Counselling*), selama okupasi Israel, perempuan Palestina mengalami intimidasi dan kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada kondisi ekonomi, sosial dan psikologi (Alodaat, 2017). Menurut *Human Right Watch*, para perempuan Palestina juga mengalami trauma akibat rumah mereka dihancurkan dan mereka diusir dari rumahnya, perempuan Palestina tidak dapat menikmati hak asasi manusia dan kualitas kehidupan seperti yang mereka impikan (Alodaat, 2017). Dalam kondisi tersebut, perempuan Palestina berperan dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi seseorang yang kuat, sabar, ihtisab (berharap pahala dari Allah), dan menerima takdir Allah (CGS, 2013).

Perlawanan yang secara tidak langsung dilakukan para perempuan Palestina yaitu dengan menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kondisi negaranya yang dijajah oleh Yahudi Israel. Anak-anak Palestina diajarkan untuk berani melakukan perlawanan pada Yahudi Israel dan mencintai jihad (CGS, 2013). Para perempuan Palestina meyakini dibutuhkan banyak pejuang untuk meraih kemerdekaan (CGS, 2013). Oleh karena itu, lazim ditemukan para ibu memiliki lebih dari 10 anak di Palestina. Para anak ini akan menjadi pejuang untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.

Jihad adalah kata yang identik dengan perang, sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman bahwa apabila umat Islam berjihad maka mereka akan mengangkat senjata untuk berperang. Jihad sendiri berasal dari kata *ja-ha-da* yang berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh (Muflikhatul, 2008). Apabila memahami literatur Islam lebih dalam makna jihad memiliki banyak tafsir salah satunya berjihad melawan kebodohan dengan cara menuntut ilmu. Oleh karena itu, di dalam Islam orang yang menuntut ilmu dikategorikan sebagai orang yang sedang berjihad karena mereka sedang berusaha untuk melawan kebodohan. Anak-anak Palestina yang diminta berjihad, artinya mereka diminta agar bersungguh-sungguh untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik yang jauh dari konflik. Tidak semata-mata hanya untuk berperang melawan Israel.

Perempuan Palestina juga terlibat dalam perlawanan tanpa kekerasan melawan Israel. Mereka menginisiasi dan ikut bergabung dalam pembangunan fasilitas pendidikan, menciptakan ekonomi alternatif (Mardana, 2021), memberikan bantuan kemanusiaan, seperti makanan, air, perumahan dan pakaian untuk keluarga yang mengalami ketidakadilan selama okupasi Israel (Samaroo, 2018). Kegiatan pemberdayaan perempuan bersama dengan UNDP (*United National Development Program*) dilakukan perempuan Palestina bertujuan untuk pelayanan sosial dan mobilisasi perempuan terlibat dalam aktivitas politik.

Islam mengizinkan umatnya untuk berperang hanya dalam keadaan terdesak saja dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian seperti yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Hajj ayat 39. Perintah untuk berhenti dari peperangan juga termaktub dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 193:

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."

Umat Islam diperintahkan untuk berperang melawan fitnah dan kezhaliman yang menimpa mereka. Akan tetapi, perang tersebut wajib untuk diakhiri ketika memang tidak diperlukan

lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kalimat “*kecuali terhadap orang-orang zalim*”, bermakna barang siapa yang tetap melakukan penyerangan padahal mereka (orang yang memusuhi) telah berhenti dari memusuhi maka dia termasuk kedalam golongan orang-orang yang zalim (Tafsir Ibn Katsir, Tahqiq Abdullah Bin Muhammad dan Abdurrahman Bin Ishaq al-Sheikh, 1994).

Selain itu, dalam melawan penindasan dan kemunkaran tidak selalu mengenai perlawanan dalam bentuk jihad musallah. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat An Nisaa ayat 95; Al Qur’an Surat Al Anfal ayat 72; Al Qur’an Surat At Taubah 20, 44, 81, 88; Al Qur’an Surat Al Hujurat ayat 15; dan Al Qur’an Surat As Shaff ayat 11. Dalam ayat-ayat tersebut jihad dijelaskan dalam dua cara, yaitu jihad dengan harta (*mal, amwal*) dan jihad dengan jiwa (*nafs, anfus*). Jihad dengan harta bisa dilakukan dengan cara melakukan sedekah, infaq, wakaf ataupun program penggalangan dana untuk kepentingan umat. Adapun jihad dengan jiwa menurut M. Quraish Shihab perlu didefinisikan secara lebih luas lagi. Hal ini untuk menghindari penggunaan kata *nafs* atau *anfus* yang sering diartikan sebagai perlawanan fisik atau nyawa saja. Padahal makna jiwa dalam ayat-ayat Al Qur’an tidak selalu mengenai perlawanan fisik saja. Hal ini dikarenakan ayat-ayat jihad sudah turun jauh sebelum turunnya perintah berperang. Oleh karena itu, makna jihad dengan jiwa yang dimaksud bisa berupa perwujudan atas sebuah pengabdian (Dede, 2016).

Perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh perempuan Palestina merupakan perwujudan dari jihad *nafs* atau *anfus* karena perlawanan mereka lebih kepada mengorbankan harta dan tenaga untuk menopang kehidupan masyarakat Palestina dalam krisis perang. Perlawanan dengan harta dan jiwa tanpa kekerasan ini juga pernah dilakukan oleh Khadijah Binti Khuwailid, yang merupakan istri Nabi Muhammad, pada tahun ke-7 kenabian pada saat umat Islam diboikot oleh kaum kafir Quraisy terhadap akses kebutuhan sehari-hari (Republika, 2020).

Kesimpulan

Ternyata, perlawanan perempuan Palestina merupakan bagian dari memperjuangkan kemerdekaan dan mengakhiri konflik berkepanjangan. Perlawanan perempuan Palestina dapat dipahami sebagai sebuah kewajiban atas penindasan yang dilakukan Israel di daerah okupasi. Keberadaan perempuan dalam perlawanan ini juga menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di dalam Islam. Islam tidak membatasi peran dan aktivitas perempuan. Dalam situasi konflik, perempuan diperbolehkan ikut berperang dan

juga berpolitik. Perlawanan perempuan Palestina terhadap okupasi Israel dilakukan dengan dua cara yaitu perlawanan secara langsung dan tidak langsung. Perlawanan secara langsung dilakukan perempuan Palestina dengan berperang dan berpolitik. Sedangkan perlawanan secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak mengenai nilai-nilai perjuangan Islam.

Penelitian ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam perang, politik dan non-politik dalam perspektif Islam. Di dalamnya dibahas mengenai perempuan dalam sisi yang berbeda. Sumbangsih penelitian secara teoritis memperlihatkan bahwa Islam juga memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang, seperti perang, politik dan kegiatan non-politik. Penelitian ini terbatas dalam hal data. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama, namun dengan data yang lebih lengkap. Selain itu, penggunaan landasan normatif Islam dapat memperlihatkan dengan baik bagaimana Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Referensi

- Alodaat, Laila. (2017). *Palestinian Women Under Prolonged Israeli Occupation (The Gendered Impact Of Occupation Violence)*. Women's International League for Peace and Freedom.
- Anadolu Agency. (2019, Juli 19). Perjuangan perempuan Palestina di bawah pendudukan Israel. Retrieved from Anadolu Agency (<https://www.aa.com.tr/id/dunia/perjuangan-perempuan-palestina-di-bawah-pendudukan-israel/1536249>).
- Amnesty Internasional. (2017, Agustus 25). 50 years of Israeli Occupation: Four Outrageous Fact about Military Order 101. Retrieved from Amnesty International (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/08/50-years-of-Israeli-occupation-four-outrageous-facts-about-military-order-101/>).
- Antaraneews.com. (2009, November 22). Konflik Israel-Palestina Tewaskan 8.900 Orang. Retrieved from Antara News (<https://m.antaraneews.com/berita/162886/konflik-israel-palestina-tewaskan-8900-orang>).

- Beckerman, C. (2013). *British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During the Mandate (1917-1948): A Polyheuristic Perspective*. Department of Political Science and International Studies School of Government and Society University of Birmingham.
- BBC. (2017, December 20). *Ahed Tamimi, perempuan 'berani' Palestina yang Menampar Tentara Israel*. Retrieved from BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42426327>).
- BBC. (2018, June 4). *Razan al Najjar, Perawat Palestina Yang Ditembak Mati Israel, Tujuh Hal Yang Perlu Anda Ketahui*. Retrieved from BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400.amp>).
- CGS. (2013, April 8). *Wanita Palestina Didik Anak Mereka Menjadi Mujahid*. Retrieved from This Is Gender (<https://thisisgender.com/wanita-palestina-didik-anak-mereka-menjadi-mujahid/>).
- Chirzin, M. (2020, Juli 14). *Kemerdekaan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Retrieved from Artikula.id: (<https://artikula.id/muhammad/kemerdekaan-dalam-perspektif-al-quran/>).
- Detik. Dariyanto, E. (n.d.). *Kisah Keberanian Gadis-gadis Palestina Melawan Tentara Israel*. Retrieved from Detik News (<https://news.detik.com/internasional/d-3782625/kisah-keberanian-gadis-gadis-palestina-melawan-tentara-israel>).
- Ernudd, A. (2007). *The Role of Gender in the Israeli-Palestinian*. Swedia: Lund University.
- Fisher, M. (2014, Juli 14). *This chart shows every person killed in the Israel-Palestine conflict since 2000*. Retrieved from Vox (<https://www.vox.com/2014/7/14/5898581/chart-israel-palestine-conflict-deaths>).
- Gerungan, L. K. (2013). *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Retrieved from Media Neliti (<https://media.neliti.com/media/publications/876-ID-perlindungan-terhadap-perempuan-dan-anak-ketika-perang-dalam-hukum-huminitier-int.pdf>).
- Hadi, A. (2017). *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologis*. *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 12(01).
- Irfan, M. (2020). *Jihad Perang dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Menurut Muhammad Abu Zahrah)*. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 5(02):339. doi: <https://doi.org/10.32492/sumbula.v5i2.4280>.
- Khairah, M. (2008, December). *Jihad dan Hukum Perang dalam Islam*. *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11(02). doi: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.2%20Des.352-380>.
- Kholis, A. (2021, September 17). *10 Hadis tentang Keistimewaan Wanita dalam Islam*. Retrieved from Indonesiainside.id (<https://indonesiainside.id/risalah/2021/09/17/10-hadis-tentang-keistimewaan-wanita-dalam-islam>).

- Kompas. (2012, Juni 6). Israel Didesak Hentikan Penahanan Tanpa Pengadilan. Retrieved from Kompas (<https://entertainment.kompas.com/read/2012/06/06/14234595/~Internasional~News>)
- Kuttab, E. (2009). *The Palestinian Women's Movement: From Resistance and Liberation to Accomodation and Globalization*. Genewa: Graduate Institute Publications.
- Ma'mur, Jamal. (2016). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Muwazah* 8 (01). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
- Mardana, A. (2021, November 29). Hari Solidaritas Internasional Bagi Rakyat Palestina: Sejarah Perlawanan Perempuan Palestina. Retrieved from *Woman Indonesia* (<https://www.womanindonesia.co.id/perlawanan-perempuan-palestina/>)
- Marzuki, & Suharno. (2008). Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad dan Masa Khulafaurasyidin (Suatu Kajian Historis). *Jurnal Penelitian Humaniora* 13 (01):82. doi: <https://doi.org/10.21831/hum.v13i1.5021>.
- Qardhawi, Y. (2009). *Fiqh Jihad Terjemahan (Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al Qur'an dan Sunah)*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Wijayanto, Raka Nur. (2020). Analisis Peran Perempuan Palestina dalam Perlawanan Terhadap Israel Pasca Intifada Melalui Teori Sekuritisasi. Retrieved from Katalog Skripsi HI UGM (<https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/analisis-peran-perempuan-palestina-dalam-perlawanan-terhadap-israel-pasca-intifada-melalui-teori-sekuritisasi/>).
- Republika. (2015, Maret 10). Islam tak Batasi Ruang Gerak Perempuan. Retrieved from *Republika* (<https://republika.co.id/berita/nkzi481/islam-tak-batasi-ruang-gerak-perempuan>).
- Republika. (2015, April 21). Seorang Muslimah Bisa Ikut Berperang, Asal. Retrieved from *Republika* (<https://www.republika.co.id/berita/nn5n93/seorang-muslimah-bisa-ikut-berperang-asal>).
- Republika. (2018, April 17). Dubes Palestina: Kami Akan Memperjuangkan Kemerdekaan Sampai Kiamat. Retrieved from *Republika* (<https://www.merdeka.com/dunia/dubes-palestina-kami-akan-memperjuangkan-kemerdekaan-sampai-kiamat.html>).
- Republika. (2020, Januari 24). Asma' Binti Yazid, Jubir Muslimah Zaman Nabi Muhammad. Retrieved from *Republika* (<https://www.republika.co.id/berita/q4lgy4430/asma-binti-yazid-jubir-muslimah-zaman-nabi-muhammad>).
- Republika. (2020, November 21). Cerita Boikot yang Dialami Nabi Muhammad SAW dan Umat Islam. Retrieved from *Republika Online* (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qk4usw335>)
- Rodin, D. (2016). Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an. *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, 10(01):29. doi: <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.

- Rusnila. (2014). Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1(01). doi: <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.161>.
- Salem, A. (2021, May 18). Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal. Retrieved from DW (<https://www.dw.com/id/perjanjian-dan-prakarsa-damai-israel-palestina-yang-gagal/g-57556748>).
- Samaroo, D. (2018). *The Political Participation of Palestinian Women in Official and Non-Official Organizations in Limited Horizon*. London: ICSR.
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Historia* 5(02):208.
- Syuryansyah. (2016). Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer. Retrieved from pascasarjana UMY (<http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/80-Syuryansyah.pdf>).
- Tahqiq Abdullah Bin Muhammad dan Abdurrahman Bin Ishaq al- Sheikh. (1994). *Tafsir Ibn Katsir: Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Thesa, E. A. (2021, September 2). Studi Gender Dalam Hubungan Internasional. Retrieved from UMY Hubungan Internasional Program Megister (<https://hipm.umy.ac.id/studi-gender-dalam-hubungan-internasional/>).
- Tirto. (2022). Perlawanan Rakyat Palestina terhadap Israel dalam Intifadah Pertama. Retrieved from [tirto.id website \(<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/perlawanan-rakyat-palestina-terhadap-israel-dalam-intifadah-pertama-gl3j>\)](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/perlawanan-rakyat-palestina-terhadap-israel-dalam-intifadah-pertama-gl3j).
- Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 19(02):220. doi: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>.
- UNFPA. (2011). Gender-based Violence. Retrieved from UNFPA Palestine (<https://palestine.unfpa.org/en/gender-based-violence>).
- Wibisono, M. (2017). *Diplomasi Untuk Palestina*. Depok: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Wibisono, A. (2017). Kebijakan Okupasi Israel dan Kegagalan Proses Perdamaian Israel-Palestina. *Global: Jurnal Politik Internasional* 7(02). doi: <https://doi.org/10.7454/global.v7i2.241>.
- Zainuddin, M., & Maisaroh, I. (2005). Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi). *Mimbar* 21(02):183. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.172>.